



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : *Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm)*;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur dan tanggal lahir : 64 Tahun/ 11 Nopember 1950 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Gunung Putri Utara Rt.01/09 Desa Gunung Putri Kec.
Gunung Putri Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampe dengan Tanggal 12 Nopember 2014;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 770/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 770/Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM 357/Cbn/12/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **Nurhidayat alias Pak De Wawan bin (alm) Muni** bersalah melakukan tindak pidana *“membantu melakukan Penggelapan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Nurhidayat alias Pak De Wawan bin (alm) Muni** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) lembar bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima;
 - 2 1 (satu) lembar surat jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT. Central Fourtuna Steel;
 - 3 1 (satu) surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B 9935 K;

Dipergunakan dalam perkara Saeun dkk.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah Mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-357/Cbn/12/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAT Als PAKDE WAWAN Bin MUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), saksi SEUN Als GUSTI (dilakukan penuntutan terpisah/spiltsing) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit kendaraan/mobil truk Fuso merk Mitsubishi No. Pol. B-9935-K dan 2500 batang besi plat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hendrik Kumenaf tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 20.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) sedang berada dirumah dihubungi oleh saksi SEUN yang bekerja sebagai sopir di PT. Kinco Pratama Jakarta. Saksi SEUN memberitahukan bahwa dirinya akan mengambil barang berupa besi sesuai Bon Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama di PT. Central Fortuna Stell di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 2014, saksi SEUN mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?kang ... saya

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memuat barang hari Jumat, ada pembeli nggak? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) yang sudah tau akan maksud dari pembicaraan saksi SEUN tersebut menjawab ?Belum ada, coba nanti saya carikan dulu kalau ada? lalu dijawab oleh saksi SEUN ?Coba kang cari? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?yananti saya carikan?, dan saksi SEUN dijawab lagi ? Ya....udah saya tunggu kabarnya?.

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menghubungi terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa ?Gus ada apa??. dijawab oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Wan tolong besi tawarin sama siapa saja?, dijawab oleh terdakwa ?ya, tar saya tawarin dulu? dan setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut diantara saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa pergi kerumah Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) di daerah Tlajung, sesampainya dirumahnya terdakwa berkata ?Ji ada yang nawarin besi, katanya besi behel? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?mintanya berapa??. dan dijawab oleh terdakwa ? itukan besi satu truk, besi sopir masalah harga saga gak bias jelaskan sekarang? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ya udah, masalah harga nanti ketemu disana aja?, setelah itu terdakwa pamit pulang, sesampainya dirumah terdakwa sekitar jam 09.00 WIB, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kembali dihubungi oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Gus, kamu kesini aja kemrumah saya jangan ngobrol di hp? dan sekitar jam 11.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menemui terdakwa di daerah Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor, disana ada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Ini Gus yang punya pembeli?. Lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertanya kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ? bener masada pembeli??. dan dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ada mas di daerah Karawang?, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menjawab ? ya uadah mas... besok saya kabarin kepastiannya kepada terdakwa?. Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah.

Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), sedang tidur dihubungi oleh saksi SEUN yang memberitahukan bahwa ?kang, hari ini saya mau memuat besi di Fortun?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), dijawab ? ya udah...nanti saya kesitu? setelah pembicaraan tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melanjutkan tidurnya. Sekira jam 07.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bangun lalu melihat di Hp ada sms yang masuk, setelah saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) buka sms tersebut dari saksi SEUN yang isinya ? Kang.. aku sudah di Wanaherang?. Sekira jam 08.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menuju ke PT. Central Fortuna Stell, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertemu dengan saksi SEUN di warung yang ada didepan Pabrik PT. Central Fortuna Stell. Setelah bertemu saksi SEUN bertanya kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Kang... sudah ada pembeli...apa belum?? dan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?Katanya terdakwa sudah siap, kamu nanti berangkat saja, nunggu didekat Holcim?, setelah mengatakan seperti itu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pergi dengan sepeda motornya menuju daerah Cagak Gunung Putri Kab. Bogor menemui terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) , lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) mengatakan kepada terdakwa, barang sudah siap, nanti tunggu di dekat Holcim jam 11.00 wib? setelah mengatakan hal tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah menyimpan sepeda motor lalu kembali ke Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor tempat dimana terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menunggu, kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menuju ke Holcim dengan naik kendaraan angkot, lalu turun dipinggir jalan dekat Holcim. Ditempat saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) turun saksi SEUN sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Truk Fuso warna Coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat. saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menemui saksi SEUN yang menunggu dibelakang setir mobil, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) naik ke mobil tersebut dan duduk disebelah saksi SEUN. Kemudian berempat menuju Karawang bukan ke Jakarta sebagaimana harusnya barang berupa besi plat tersebut harus dibawa ke PT. Kinco Pratama, dimana yang menyetir adalah saksi SEUN. Diperjalanan saksi SEUN bertanya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), ? Kang...arahnya kemana?? dan dijawab oleh Terdakwa ?langsung menuju Karawang?.

Saksi SEUN membawa kendaraan lewat Jonngol menuju Karawang dan sampai di Karawan sekira jam 16.30 WIB setelah berhenti beberapa kali. Kendaraan berhenti disebuah bangunan seperti gudang. Lalu terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masuk kedalam gudang tersebut sedangkan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN menunggu diwarung kopi. Tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada seorang laki-laki mendekati mobil yang berisi besi plat yang dibawa oleh saksi SEUN, kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian kembali lagi dan langsung masuk kedalam gudang. tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada Forklip keluar dari gudang menuju mebil yang berisi muatan besi plat lalu Forklip tersebut menurunkan muatan besi plat dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K dan menyimpan besi plat tersebut didepan gudang lalu ditutupi dengan terpal.

Setelah semua besi plat diturunkan dari dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) keluar dari Gedung/gudang dan menemui saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama saksi SEUN diwarung kopi yang letaknya didepan gedung/gudang. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN pergi membawa mogil Truk Fuso keluar dari area gedung/gudang tempat diturunkannya besi plat tersebut lalu pergi membawa kendaraan Truk Fuso ke Pekalongan Jawa Tengah.

Sementara terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masih ditempat orang yang membeli besi, kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa besi tersebut dibayar oleh pembeli seharga Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada saksi AGUS SUTOMO ALs GONDRONG Bin WARSID (Alm), dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu menunggu kekurangan, tidak lama kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada pembeli ?sekarang ada uang berapa, yang penting buat kanur dulu? kemudian orang tersebut memebrikan kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan setelah diterima oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Dul Als Anwar (DPO) diberikan kepada terdakwa semuanya sambil berkata ?ini keuntungan buat kamu?, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) tidur di Gudang menunggu kekurangannya hingga esok hari, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 pembeli menjanjikan akan melunasi kekurangannya melalui transfer, dan sekitar jam 06.00 WIB terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pulang meninggalkan gudang menggunakan Bis Umum menuju Bogor, dalam perjalanan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) meminjam kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan setelah mendapatkan transfer dari pembeli besi, sehingga terdakwa hanya menerima hasil penjualan besi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa yang telah ikut serta melakukan penggelapan mengakibatkan PT. Kinco Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAT Als PAKDE WAWAN Bin MUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), saksi SEUN Als GUSTI (dilakukan penuntutan terpisah/spiltsing) dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit kendaraan/mobil truk Fuso merk Mitsubishi No. Pol. B-9935-K dan 2500 batang besi plat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hendrik Kumenaf tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : --

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 20.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) sedang berada dirumah dihubungi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi SEUN yang bekerja sebagai sopir di PT. Kinco Pratama Jakarta. Saksi SEUN memberitahukan bahwa dirinya akan mengambil barang berupa besi sesuai Bon Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama di PT. Central Fortuna Stell di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 2014, saksi SEUN mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?kang ... saya mau memuat barang hari Jumat, ada pembeli nggak? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) yang sudah tau akan maksud dari pembicaraan saksi SEUN tersebut menjawab ?Belum ada, coba nanti saya carikan dulu kalau ada? lalu dijawab oleh saksi SEUN ?Coba kang cari? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?yananti saya carikan?, dan saksi SEUN dijawab lagi ? Ya....udah saya tunggu kabarnya?.

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menghubungi terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa ?Gus ada apa??. dijawab oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Wan tolong besi tawarin sama siapa saja?, dijawab oleh terdakwa ?ya, tar saya tawarin dulu? dan setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut diantara saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa pergi ke rumah Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) di daerah Tlajung, sesampainya di rumahnya terdakwa berkata ?Ji ada yang nawarin besi, katanya besi behel? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?mintanya berapa??. dan dijawab oleh terdakwa ? itukan besi satu truk, besi sopir masalah harga saga gak bias jelaskan sekarang? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ya udah, masalah harga nanti ketemu disana aja?, setelah itu terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 09.00 WIB, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kembali dihubungi oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Gus, kamu kesini aja kemrumah saya jangan ngobrol di hp? dan sekitar jam 11.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menemui terdakwa di daerah Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor, disana ada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Ini Gus yang punya pembeli?. Lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertanya kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ? bener masada pembeli?? dan dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ada mas di daerah Karawang?, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menjawab ? ya udah mas... besok saya kabarin kepastiannya kepada terdakwa?.



Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah.

Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), sedang tidur dihubungi oleh saksi SEUN yang memberitahukan bahwa ?kang, hari ini saya mau memuat besi di Fortun?, oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), dijawab ? ya udah...nanti saya kesitu? setelah pembicaraan tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melanjutkan tidurnya. Sekira jam 07.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bangun lalu melihat di Hp ada sms yang masuk, setelah saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) buka sms tersebut dari saksi SEUN yang isinya ? Kang.. aku sudah di Wanaherang?. Sekira jam 08.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menuju ke PT. Central Fortuna Stell, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertemu dengan saksi SEUN di warung yang ada didepan Pabrik PT. Central Fortuna Stell. Setelah bertemu saksi SEUN bertanya kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Kang... sudah ada pembeli...apa belum?? dan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?Katanya terdakwa sudah siap, kamu nanti berangkat saja, nunggu didekat Holcim?, setelah mengatakan seperti itu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pergi dengan sepeda motornya menuju daerah Cagak Gunung Putri Kab. Bogor menemui terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) , lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) mengatakan kepada terdakwa, barang sudah siap, nanti tunggu di dekat Holcim jam 11.00 wib? setelah mengatakan hal tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah menyimpan sepeda motor lalu kembali ke Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor tempat dimana terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menunggu, kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menuju ke Holcim dengan naik kendaraan angkot, lalu turun dipinggir jalan dekat Holcim. Ditempat saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) turun saksi SEUN sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Truk Fuso warna Coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat. saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menemui saksi SEUN yang menunggu dibelakang setir mobil, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) naik ke mobil tersebut dan duduk disebelah saksi SEUN. Kemudian berempat menuju Karawang bukan ke Jakarta sebagaimana harusnya barang berupa besi plat tersebut harus dibawa ke PT. Kinco Pratama, dimana yang menyetir adalah saksi SEUN. Diperjalanan saksi SEUN bertanya kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), ? Kang...arahnya kemana?? dan dijawab oleh Terdakwa ?langsung menuju Karawang?.

Saksi SEUN membawa kendaraan lewat Jonngol menuju Karawang dan sampai di Karawan sekira jam 16.30 WIB setelah berhenti beberapa kali. Kendaraan berhenti disebuah bangunan seperti gudang. Lalu terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masuk kedalam gudang tersebut sedangkan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN menunggu diwarung kopi. Tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada seorang laki-laki mendekati mobil yang berisi besi plat yang dibawa oleh saksi SEUN, kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian kembali lagi dan langsung masuk kedalam gudang. tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada Forklip keluar dari gudang menuju mebil yang berisi muatan besi plat lalu Forklip tersebut menurunkan muatan besi plat dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K dan menyimpan besi plat tersebut didepan gudang lalu ditutupi dengan terpal.

Setelah semua besi plat diturunkan dari dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) keluar dari Gedung/gudang dan menemui saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama saksi SEUN diwarung kopi yang letaknya didepan gedung/gudang. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN pergi membawa mogil Truk Fuso keluar dari area gedung/gudang tempat diturunkannya besi plat tersebut lalu pergi membawa kendaraan Truk Fuso ke Pekalongan Jawa Tengah.

Sementara terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masih ditempat orang yang membeli besi, kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa besi tersebut dibayar oleh pembeli seharga Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada saksi AGUS SUTOMO ALs GONDRONG Bin WARSID (Alm), dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) mengatakan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menunggu terlebih dahulu menunggu kekurangan, tidak lama kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada pembeli ?sekarang ada uang berapa, yang penting buat kanur dulu? kemudian orang tersebut memberikan kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan setelah diterima oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) diberikan kepada terdakwa semuanya sambil berkata ?ini keuntungan buat kamu?, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) tidur di Gudang menunggu kekurangannya hingga esok hari, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 pembeli menjanjikan akan melunasi kekurangannya melalui transfer, dan sekitar jam 06.00 WIB terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pulang meninggalkan gudang menggunakan Bis Umum menuju Bogor, dalam perjalanan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) meminjam kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan setelah mendapatkan transfer dari pembeli besi, sehingga terdakwa hanya menerima hasil penjualan besi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa yang telah membantu melakukan penggelapan mengakibatkan PT. Kinco Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 Jo 56 ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa NURHIDAYAT Als PAKDE WAWAN Bin MUNI (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di suatu Gudang di wilayah Karawang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yang berbunyi Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 20.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) sedang berada dirumah dihubungi oleh saksi SEUN yang bekerja sebagai sopir di PT. Kinco Pratama Jakarta. Saksi SEUN memberitahukan bahwa dirinya akan mengambil barang berupa besi sesuai Bon Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama di PT. Central Fortuna Stell di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 2014, saksi SEUN mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?kang ... saya mau memuat barang hari Jumat, ada pembeli nggak? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) yang sudah tau akan maksud dari pembicaraan saksi SEUN tersebut menjawab ?Belum ada, coba nanti saya carikan dulu kalau ada? lalu dijawab oleh saksi SEUN ?Coba kang cari? saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?yananti saya carikan?, dan saksi SEUN dijawab lagi ? Ya....udah saya tunggu kabarnya.

Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menghubungi terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa ?Gus ada apa??. dijawab oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Wan tolong besi tawarin sama siapa saja?, dijawab oleh terdakwa ?ya, tar saya tawarin dulu? dan setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut diantara saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa.

Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa pergi kerumah Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) didaerah Tlajung, sesampainya dirumahnya terdakwa berkata ?Ji ada yang nawarin besi, katanya besi behel? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?mintanya berapa??. dan dijawab oleh terdakwa ? itukan besi satu truk, besi sopir masalah harga saga gak bias jelaskan sekarang? dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ya udah, masalah harga nanti ketemu disana aja?, setelah itu terdakwa pamit pulang, sesampainya dirumah terdakwa sekitar jam 09.00 WIB, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kembali dihubungi oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Gus, kamu kesini aja kemrumah saya jangan ngobrol di hp? dan sekitar jam 11.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menemui terdakwa didaerah Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor, disana ada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Ini Gus yang punya pembeli?. Lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertanya kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ? bener masada pembeli?? dan dijawab oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) ?ada mas di daerah Karawang?, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menjawab ? ya uadah mas... besok saya kabarin kepastiannya kepada terdakwa?. Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah.

Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib ketika saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), sedang tidur dihubungi oleh saksi SEUN yang memberitahukan bahwa ?kang, hari ini saya mau memuat besi di Fortun?, oleh saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), dijawab ? ya udah...nanti saya kesitu? setelah pembicaraan tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melanjutkan tidurnya. Sekira jam 07.00 WIB saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bangun lalu melihat di Hp ada sms yang masuk, setelah saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) buka sms tersebut dari saksi SEUN yang isinya ? Kang.. aku sudah di Wanaherang?. Sekira jam 08.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) menuju ke PT. Central Fortuna Stell, saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bertemu dengan saksi SEUN di warung yang ada didepan Pabrik PT. Central Fortuna Stell. Setelah bertemu saksi SEUN bertanya kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) ?Kang... sudah ada pembeli...apa belum?? dan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), jawab ?Katanya terdakwa sudah siap, kamu nanti berangkat saja, nunggu didekat Holcim?, setelah mengatakan seperti itu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pergi dengan sepeda motornya menuju daerah Cagak Gunung Putri Kab. Bogor menemui terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) , lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) mengatakan kepada terdakwa, barang sudah siap, nanti tunggu di dekat Holcim jam 11.00 wib? setelah mengatakan hal tersebut saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) pulang kerumah menyimpan sepeda motor lalu kembali ke Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor tempat dimana terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menunggu, kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menuju ke Holcim dengan naik kendaraan angkot, lalu turun dipinggir jalan dekat Holcim.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditempat saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) turun saksi SEUN sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Truk Fuso warna Coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat. saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) menemui saksi SEUN yang menunggu dibelakang setir mobil, lalu saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) naik ke mobil tersebut dan duduk disebelah saksi SEUN. Kemudian berempat menuju Karawang bukan ke Jakarta sebagaimana harusnya barang berupa besi plat tersebut harus dibawa ke PT. Kinco Pratama, dimana yang menyetir adalah saksi SEUN. Diperjalanan saksi SEUN bertanya kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm), ? Kang...arahnya kemana?? dan dijawab oleh Terdakwa ?langsung menuju Karawang?.

Saksi SEUN membawa kendaraan lewat Jonngol menuju Karawang dan sampai di Karawan sekira jam 16.30 WIB setelah berhenti beberapa kali. Kendaraan berhenti disebuah bangunan seperti gudang. Lalu terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masuk kedalam gudang tersebut sedangkan saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN menunggu diwarung kopi. Tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada seorang laki-laki mendekati mobil yang berisi besi plat yang dibawa oleh saksi SEUN, kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian kembali lagi dan langsung masuk kedalam gudang. tidak lama kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) melihat ada Forklip keluar dari gudang menuju mebil yang berisi muatan besi plat lalu Forklip tersebut menurunkan muatan besi plat dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K dan menyimpan besi plat tersebut didepan gudang lalu ditutupi dengan terpal.

Setelah semua besi plat diturunkan dari dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) keluar dari Gedung/gudang dan menemui saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) bersama saksi SEUN diwarung kopi yang letaknya didepan gedung/gudang. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi AGUS SUTOMO Als GONDRONG Bin WARSID (Alm) dan saksi SEUN pergi membawa mogil Truk Fuso keluar dari area gedung/gudang tempat diturunkannya besi plat tersebut lalu pergi membawa kendaraan Truk Fuso ke Pekalongan Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) masih ditempat orang yang membeli besi, kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa besi tersebut dibayar oleh pembeli seharga Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada saksi AGUS SUTOMO ALs GONDRONG Bin WARSID (Alm), dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu terlebih dahulu menunggu kekurangan, tidak lama kemudian Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) berkata kepada pembeli "sekarang ada uang berapa, yang penting buat kanur dulu? kemudian orang tersebut memebrikan kepada Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan setelah diterima oleh Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) diberikan kepada terdakwa semuanya sambil berkata "ini keuntungan buat kamu?", selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) tidur di Gudang menunggu kekurangannya hingga esok hari, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 pembeli menjanjikan akan melunasi kekurangannya melalui transfer, dan sekitar jam 06.00 WIB terdakwa dan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) pulang meninggalkan gudang menggunakan Bis Umum menuju Bogor, dalam perjalanan Sdr. Haji Dul Als Anwar (DPO) meminjam kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan setelah mendapatkan transfer dari pembeli besi, sehingga terdakwa hanya menerima hasil penjualan besi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Kinco Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Hendrik Kumenap,:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap 1 unit mobil Truck Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K berikut besi plat sebanyak 2500 batang pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 10.15 wib bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Kinco Pratama Jakarta Barat yang bergerak dibidang besi plat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saeun dimana saksi Saeun adalah karyawan yang masih dalam masa training yang ditugaskan dibagian sopir ;
- Bahwa pada Kamis tanggal 26 juni 2014 saksi menyuruh kepada 2 (Dua) orang sopir yaitu saksi ANTONI dan saksi Saeun untuk mengambil barang berupa Besi plat dari. PT. Central Fortuna steel yang beralamat di Jl. Melati, No 6, Rt. 01/08 Gunung Putri, Bogor dengan menggunakan kendaraan/mobil masing – masing dan adapun Unit Keendaraan/mobil yang digunakan atau dibawa oleh saksi Saeun adalah Mobil truk Fuso Mitsubishi, warna Coklat, No. Pol. : B-9935 –K dengan dibekali atau membawa Bon pengambilan barang dari PT. Kinco Prima tertanggal 26 Juni 2014 yang ditujukan kepada PT. Central Fortuna Steel untuk mengambil/mengangkut Besi Plat sebanyak 2.500,- (Dua ribu lima ratus) batang, selanjutnya saksi ANTONI dan saksi Saeun dengan membawa kendaraan/mobil truk masing – masing pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 berangkat ke PT. Central Fortuna di Jl. Melati, No. 6 Rt. 01/08, Gunung Putri, Kab. Bogor, dan hari itu juga saksi ANTONI yaitu sekitar jam 16.30 wib saksi ANTONI berikut Unit kendaraan/mobil yang bermuatan Besi Plat telah ada kembali ke Poll PT. Kinco Prima di Jakarta, akan tetapi saksi Saeun berikut Unit kendaraannya belum juga ada sampai ke Poll Pt. Kinco Prima ;
- Bahwa saksi mendapat keterangan dari saksi ANTONI yang mengatakan kepada saksi kalau saksi Saeun sewaktu di Pt Central Fortuna Steel sempat mengatakan bahwa akan berangkat dari Pt. Central malam hari untuk menghindari macet, selanjutnya saksi mencoba menghubungi ke Nomor Hanphonnya berkali – kali akann tetapi Handponnya tidak aktif dan setelah ditunggu sampai ke esokan harinya hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 ternyata saksi Saeun berikut Unit Kendaraan/mobil Truk Mitsubishi yang dibawanya bermuatan Besi Plat belum juga ada datang di Pt. Kinco Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah berupa 1(Satu) Unit Kendaraan/ mobil, Truck MITSUBISHI FUSO jenis tronton, warna Coklat, No.Pol.: B- 9935 –K, Rakitan Tahun 1997, No Rangka : FM517M024483, No. Mesin : 6D16C773349, Pemilik dalam STNK An. PT. KINCO PRIMA d/a : Jl. Zainul Arifin, No. 55 Jakarta Pusat, berikut muatannya berupa Besi Plat Strip, ukuran 4,6 X 48 X 6, sebanyak 2500 batang ;
- Bahwa yang dimuat sebanyak 2500 (Dua ribu lima ratus) Batang dan Besi Plat Strip berikut kendaraan/mobil yang telah digelapkan tersebut adalah milik PT. PT. KINCO PRIMA ;
- Bahwa karena saksi Saeun tidak pernah kembali ke kantor berikut muatan besinya saksi pada hari sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi masih berusaha menghubungi kembali berlakali – kali ke handponnya saksi Saeun dengan Nomor Hp. 087880494278, akan tetapi tidak tersambung atau Handponya mati, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib saya menghubungi sdr. ISWANTO selaku Anggota security di PT. CENTRA FORTUNA STEEL menanyakan kendaraan/mobil Truck Fuso Mitsubishi Tronton yang membawa Besi Plat keluar dari Pabrik jam berapa ?, saksi mendapat keterangan Via SMS mengatakan “ Ada Tronton masuk Jam 04.00 Wib keluar jam 22. 15 Wib “ selanjutnya pada hari senin, tanggal 30 Juni 2014, sekitar Jam 11.00 Wib, saksi ditemani oleh sdr. SUTARMAN langsung datang ke PT. CENTRAL FORTUNE STEEL di daerah Wanaherang Gunung Putri dan bertemu dengan saksi WINARTO selaku Anggota Security setelah melihat dalam buku catatan keluar masuk kendaraan/mobil dari dan ke PT. CENTRAL FORTUNA STEEL tercantum Kendaraan/mobil Truck MITSUBISHI FUSO Jenis Tronton, warna coklat, No.Pol.: B- 9935 –K masuk pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 201, dengan saksi Saeun dan keluar pada hari yang sama sekitar jam 20.15 Wib dengan membawa muatan berupa Beasi Plat.
- Bahwa saksi Saeun bekerja sebagai buruh borongan di PT. KINCO PRIMA di Jakarta sebagai sopir sejak dari hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, sejak saksi Saeun bekerja sudah pergi mengambil barang kedaerah Balareja Tanggerang dan untuk ke PT. CENTRAL FORTUNA STEEL di Jl. Melati, No. 6, Rt. 01/08 Gunung Putri, Kab. Bogor sudah pernah 5 (Lima) Kali dan untuk yang ke 6 (Enam) kalinya tidak kembali ke PT. KINCO PRIMA atau kabur dengan membawa Unit Kendaraan/mobil berikut muatannya tidak diketahui dibawa kabur kemana

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saeun berangkat membawa kendaraan truk fuso No. Pol. B-9935-K untuk mengambil besi strip sebanyak 2500 batang ke PT. Central Fortuna Steel membawa surat (SPA) Surat Perintah Angkut dari PT. KINCO PRIMA dan juga ada bukti Foto Copy Surat Jalan dari PT. CENTRA FORUNA STEEL di Jl. Melati, No. 6, Rt. 01/08 Gunung Putri, Kab. Bogor ;
- Bahwa kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT. KINCO PPRIMA tempat saya kerja sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi Anton Muamulin;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KINCO PRATAMA sebagai sopir ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 juni 2014 saksi Hendrik memerintahkan saksi bersama saksi Saeun untuk mengambil barang berupa Besi plat dari. PT. Central Fortuna steel yang beralamat di Jl. Melati, No 6, Rt. 01/08 Gunung Putri, Bogor dengan menggunakan kendaraan/mobil masing – masing dan adapun Unit Keendaraan/mobil yang digunakan atau dibawa oleh saksi Saeun adalah Mobil truk Fuso Mitsubishi, warna Coklat, No. Pol. : B- 9935 –K. Saksi dan saksi Saeun dibekali atau membawa Bon pengambilan barang dari PT. Kinco Prima tertanggal 26 Juni 2014 yang ditujukan kepada PT. Central Fortuna Steel untuk mengambil/mengangkut Besi Plat sebanyak 2.500,- (Dua ribu lima ratus) batang, selanjutnya kedua saksi dan saksi Saeun dengan membawa kendaraan/mobil truk masing – masing pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 jam 05.00 wib berangkat ke PT. Central Fortuna di Jl. Melati, No. 6 Rt. 01/08, Gunung Putri, Kab. Bogor, sampai di PT. Central Fortuna sekira jam 08.00 wib lalu langsung memuat barang, selesai sekira jam 10.15 wib saksi langsung kembali dan sekitar jam 16.30 wib saksi berikut Unit kendaraan/mobil yang bermuatan Besi Plat telah kembali ke Poll PT. Kinco Prima di Jakarta, akan tetapi saksi Saeun berikut Unit kendaraannya belum juga ada sampai ke Poll Pt. Kinco Prima ;
- Bahwa kendaran saksi Saeun juga selesai dimuat besinya dalam waktu yang bersamaan yaitu sekira jam 10.15 wib, sebelum saksi pulang/kembali ke Jakarta saksi mengajak saksi Saeun untuk bersama-sama pulang namun saksi Saeun tidak mau dan mengatakan akan berangkat pulang nanti kalau sudah magrib saja untuk menghindari macet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh saksi Saeun kemudian saksi langsung kembali ke PT. Kinco Pratama berikut muatan besi strip setelah menerima surat jalan dari PT. Central Fourtuna Stell dan saksi sampai di Jakarta sekira jam 16.30 wib ;
- Bahwa setelah sampai di PT. Kinco Pratama saksi ditanya oleh saksi Hendrik mengapa saksi Saeun berikut mobil dan muatannya belum sampai dan saksi bilang bahwa saksi Saeun akan pulang/jalan magrib, namun setelah ditunggu sampai pagi saksi Saeun tidak juga kembali bahkan sampai keesokan harinya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi Saeun berikut mobil dan muatan besi strip milik PT. Kinco Pratama tidak pernah kembali ke PT. Kinco Pratama Jakarta ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Saeun alias Gusti bin Sunarso;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana membantu/turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 bertempat di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor terhadap barang berupa Besi Strip sebanyak 2500 batag dan 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K milik PT. Kinco Pratama Jakarta ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 16.30 wib saksi disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap selaku Kepala Pool PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa Besi Plat Strip ke PT. Central Fortuna Steel yang beralamat di Jl. Melati No. 6 Desa Wanaherang Rt.01/08 Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor bersama saksi Anton ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Anton masing-masing membawa kendaraan Truk Fuso yang berbeda dimana saksi membawa Truk Fuso Mitsubishi warna coklat dengan No. Pol. B-9935-K. Untuk pengambilan besi plat strip tersebut saksi Hendri Kumenap memberi saksi dan saksi Anton surat Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama Jakarta. Selain itu saksi juga diberi uang jalan/ongkos diperjalanan berupa bensin, uang makan dan uang tol. Dan upah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi belum diberikan/dibayarkan oleh saksi Hendrik Kumenaf dan baru dibayar setelah barang sampai di PT. Kinco Pratama Jakarta ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib sebelum berangkat saksi menghubungi saksi Agus Sutomo memberitahukan kalau saksi akan memuat barang dengan kata-kata **“kang hari ini saya mau memuat besi ke Fortun”** dan dijawab oleh terdakwa **“Ya...nanti saya kesitu”**. Setelah menghubungi saksi Agus Sutomo, saksi berangkat bersama saksi Antoni menuju PT. Central Fournune Steel di Gunung Putri dan sampai disana sekira jam 04.00 wib. Saksi dan saksi Antoni memarkir kendaraannya masing-masing didalam area PT. Central Fournune Steel, lalu Bob Pengambilan Barang diserahkan kepada Saksi Winarto selaku Secuirity PT. Central Fournune Steel untuk dicatat didalam Buku kendaraan masuk. Kemudian saksi dan saksi Antoni menunggu tidak jauh dari tempat barang dimuat ke atas truk, sambil menunggu barang dimuat sekira jam 08.00 wib saksi mengirim sms kepada saksi Agus Sutomo memberitahu **“kang....saya sudah di Fournune”** dan sms saksi tersebut tidak dijawab oleh saksi Agus Sutomo, lalu saksi menghubungi/menelfon terdakwa juga tidak diangkat, tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi Agus Sutomo di PT. Central Fournune Steel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor sendirian dan saksi menemuinya di luar PT.

Central Fourtune Steel ;

- Bahwa saksi Agus Sutomo menyuruh saksi kalau besi sudah selesai dimuat langsung berangkat dan tunggu didekat PT. Holcim di Klapanunggal dan saksi mengiyakan ;
- Bahwa sekira jam 10.15 wib barang berupa besi sudah selesai dimuat ke mobil Truk Fuso yang saksi bawa begitu juga yang dibawa oleh saksi Antoni dan surat jalan dari PT. Central Fourtune Steel tercatat besi yang dibawa oleh saksi sebanyak 2.502 batang. Setelah Surat Jalan diterima saksi Antoni langsung keluar dari Pt. Central Fourtune Steel menuju PT. Kinco Pratama di Jakarta sedangkan saksi sewaktu diajak keluar bareng oleh saksi Antoni saksi mengatakan akan jalan malam untuk menghindari macet, padahal itu hanya alasan saksi saja untuk tidak jalan bersama dengan saksi Antoni karena kalau saksi jalan keluar bersama meninggalkan PT. Central Fourtune Steel saksi tidak akan bisa melaksanakan niat saksi untuk menjual besi plat tersebut sebagaimana yang telah saksi rencanakan bersama saksi Agus Sutomo ;
- Bahwa sekira jam 10.15 wib saksi keluar meninggalkan PT. Central Fourtune Steel, saksi selaku sopir yang telah disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap dari PT. Kinco Pratama untuk mengambil barang berupa besi plat tidak membawa kendaraan Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K yang

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi muatan besi plat milik PT. Kinco Pratama ke Jakarta sebagaimana harusnya tetapi oleh saksi kendaraan truk Fuso No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat tersebut dibawa menuju daerah Klapanunggal yang berlawanan arah dengan Jakarta ;

- Bahwa sampai didekat PT. Holcim saksi berhenti menunggu saksi Agus Sutomo dan terdakwa sebagaimana yang diperintahkan oleh saksi Agus Sutomo. Tidak lama saksi menunggu saksi Agus Sutomo datang bersama terdakwa dan sdr. Hj Dul Als Anwar (dpo), kemudian mereka naik keatas mobil dan duduk disamping saksi. saksi Agus Sutomo dan terdakwa menyuruh saksi untuk membawa kendaraannya menuju Cileungsi lalu ke Jonggol, dari Jonggol keluar di Cikarang Barat sekira jam 17.30. wib. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk memarkir kendaraan Truk Fuso berisi muatan Besi Plat Srep tersebut didepan sebuah Bangunan/Gudang, oleh saksi kendaraan diparkir sesuai perintah terdakwa. Setelah kendaraan terdakwa parkir saksi Agus Sutomo bersama saksi, terdakwa dan sdr. Anwar turun dari mobil/truk ;
- Bahwa terdakwa, saksi Agus Sutomo dan sdr. Anwar langsung masuk kedalam bangunan/gudang tersebut sedangkan saksi menunggu diwarung kopi yang ada didekat bangunan gudang tersebut. Tidak lama kemudian saksi melihat saksi Agus Sutomo keluar dari dalam bangunan gudang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya ada Forklip yang dijalankan oleh seseorang yang tidak saksi kenal. Besi plat yang ada di atas truk Fuso tersebut diturunkan dengan menggunakan forklip lalu diletakkan di depan bangunan gudang tersebut. Sekira jam 21.30 wib menemui terdakwa dan tidak lama keluar sdr. Anwar lalu menghampiri saksi didekat mobil, sdr. Anwar (dpo) bilang kepada saksi **“Yaudah beres”** masalah kamu tinggal urusan dengan saksi Agus Sutomo. Kemudian saksi Agus Sutomo naik ke mobil dan saksi juga naik ke mobil truk, saksi disuruh oleh saksi Agus Sutomo untuk membawa kendaraan truk fuso tersebut langsung menuju Pekalongan. Dalam perjalanan saksi Agus Sutomo memberi saksi uang sebesar Rp 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan oleh saksi uang hasil penjualan besi plat tersebut diterima. saksi Agus Sutomo dan saksi sampai di Pekalongan Desa Subah rumah orang tua saksi Agus Sutomo pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira jam 10.00 wib, mobil truk fuso saksi parkir di halaman rumah orang tua saksi Agus Sutomo. Setelah menginap semalam di rumah saksi Agus Sutomo keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 saksi pulang ;

- Bahwa kendaraan truk fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut kemudian dijual kepada sdr. Teguh (dpo) seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan yang baru saksi terima Rp 10.000.000.-

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya
belum dibayar ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Agus Sutomo alias Gondrong;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira jam 20.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah dihubungi oleh saksi Seun yang bekerja sebagai sopir di PT. Kinco Pratama Jakarta. Saksi Seun bilang kepada saksi akan mengambil barang berupa besi sesuai Bon Pengambilan Barang dari PT. Kinco Pratama di PT. Central Fortuna Stell di daerah Gunung Putri Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 2014, saksi Seun mengatakan kepada saksi **“kang ... saya mau memuat barang hari Jumat, ada pembeli nggak”** saksi sudah tau akan maksud dari pembicaraan saksi Seun tersebut menjawab **“Belum ada, coba nanti saya carikan dulu kalau ada”** lalu dijawab oleh saksi Seun **“Coba kang cari”** saksi jawab **“yananti saya carikan”**, dan saksi Seun lagi **“Ya....udah saya tunggu kabarnya”** ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2014 saksi pergi menemui terdakwa di daerah Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor. Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi memberitahukan dan mengatakan **“Pak de...rencananya mau ada turun barang besi, ada pembeli gak...”** dan dijawab oleh terdakwa **“Coba nanti saya carikan”**. Setelah selesai pembicaraan tersebut saksi dan terdakwa pulang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 15.00 wib saksi kembali bertemu dengan terdakwa di daerah Cagak Gunung Putri Kabupaten Bogor, disana ada sdr. H. Dul als Anwar (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi **“Ini Gus yang punya pembeli”**. Lalu saksi bertanya kepada sdr. Wawan (dpo) **“bener masada pembeli?”** dan dijawab oleh sdr. Wawan (dpo) **“ ada mas di daerah Karawang”**, lalu saksi menjawab **“ ya udah mas...besok saya kabarin kepastiannya kepada terdakwa”**. Kemudian saksi pulang kerumah ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 03.00 wib ketika saksi sedang tidur dihubungi oleh saksi Seun yang memberitahukan bahwa **“kang, hari ini saya mau memuat besi di Fortun”**, oleh saksi dijawab **“ ya udah...nanti saya kesitu”** setelah pembicaraan tersebut saksi melanjutkan



tidurnya. Sekira jam 07.00 wib saksi bagun lalu melihat di Hp ada sms yang masuk, setelah saksi buka sms tersebut dari saksi Seun yang isinya “**Kang.. aku sudah di Wanaherang**”. Sekira jam 08.00 wib dengan menggunakan sepeda motor saksi menuju ke PT. Central Fortuna Stell, saksi bertemu dengan saksi Seun di warung yang ada didepan Pabrik PT. Central Fortuna Stell. Setelah bertemu saksi Seun bertanya kepada saksi “**Kang... sudah ada pembeli...apa belum?**” dan saksi jawab “**Katanya terdakwa sudah siap, kamu nanti berangkat saja, nunggu didekat Holcim**”, setelah mengatakan seperti itu saksi pergi dengan sepeda motornya menuju daerah Cagak Gunung Putri Kab. Bogor menemui terdakwa dan sdr. Anwar (dpo), lalu saksi mengatakan kepada mereka “**Pak De (terdakwa), barang sudah siap, nanti tunggu di dekat Holcim jam 11.00 wib**” setelah mengatakan hal tersebut saksi pulang kerumah menyimpan sepeda motor lalu kembali ke Cagak Gunung Putri kabupaten Bogor tempat dimana terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) menunggu, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) menuju ke Holcim dengan naik kendaraan angkot, lalu turun dipinggir jalan dekat Holcim. Ditempat saksi dan terdakwa serta sdr. Anwar (dpo) turun saksi Seun sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Truk Fuso warna Coklat No. Pol. B-9935-K yang berisi muatan besi plat. saksi bersama terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) menemui saksi Seun yang menunggu dibelakang setir mobil, lalu saksi bersama terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) naik ke mobil tersebut dan duduk disebelah saksi Seun. Kemudian berempat menuju Karawang bukan ke Jakarta sebagaimana harusnya barang berupa besi plat tersebut harus dibawa ke PT. Kinco Pratama, dimana yang menyetir adalah saksi Seun. Diperjalanan saksi Seun bertanya kepada saksi “**Kang...arahnya kemana?**” dan dijawab oleh terdakwa “**langsung menuju Karawang**” ;

- Bahwa saksi Seun membawa kendaraan lewat Jonngol menuju Karawang dan sampai di Karawan sekira jam 16.30 wib setelah berhenti beberapa kali. Kendaraan berhenti disebuah bangunan seperti gudang. Lalu terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) masuk kedalam gudang tersebut sedangkan saksi dan saksi Seun menunggu diwarung kopi. Tidak lama kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki mendekati mobil yang berisi besi plat yang dibawa oleh saksi Seun, kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor dan sekira 15 menit kemudian kembali lagi dan langsung masuk kedalam gudang. Tidak lama

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat ada Forklip keluar dari gudang menuju mobil yang berisi muatan besi plat lalu Forklip tersebut menurunkan muatan besi plat dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K dan menyimpan besi plat tersebut didepan gudang lalu ditutupi dengan terpal ;

- Bahwa setelah semua besi plat diturunkan dari dari mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K tersebut tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. Anwar (dpo) keluar dari Gedung/gudang dan menemui saksi bersama saksi Seun diwarung kopi yang letaknya didepan gedung/gudang. Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi kemudian terdakwa kembali masuk kedalam gudang tersebut. Kemudian saksi dan saksi Seun pergi membawa mogil Truk Fuso keluar dari area gedung/gudang tempat diturunkannya besi plat tersebut lalu pergi membawa kendaraan Truk Fuso ke Pekalongan Jawa Tengah ;
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut saksi serahkan kepada saksi Saeun dan saksi diberi uang sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi dan saksi saeun membawa kendaraan kerumah orang tua saksi di Pekalongan. Setelah sampai dirumah orang tua saksi mobil Truk Fuso warna coklat tersebut diparkir dihalaman rumah. Setelah beberapa hari kemudian saksi dan saksi Seun menjual mobil Truk Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K milik PT. Kinco Pratama tanpa seijin pemiliknya kepada sdr. TEGUH (dpo) seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil tersebut baru dibayar Rp. 10.000.000.- yang diterima oleh saksi Saeun.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor terdakwa telah membantu saksi Saeun bersama saksi Agus dan sdr. Anwar (dpo) dalam menjualkan besi strep plat sebanyak 2500 batang milik PT. Kinco Pratama Jakarta tempat saksi Saeun bekerja dengan menggunakan 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K yang dibawa oleh saksi Saeun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira jam 19.00 wib terdakwa diminta oleh saksi Agus untuk mencari orang yang mau membeli besi oleh terdakwa diberitahukan kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karena terdakwa tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;
- Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada terdakwa mintanya/harganya berapa? Oleh terdakwa diberitahukan bahwa besi yang akan dijual tersebut banyaknya satu truk, terdakwa tidak tahu berapa, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bilang kepada terdakwa “masalah harga nanti saja setelah ketemu disana” ;
- Bahwa tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 09 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Agus untuk membicarakan masalah pembeli besi yang akan dijual tersebut, oleh terdakwa, saksi Agus disuruh datang kerumah agar bisa ketemu dengan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan setelah ketemu terdakwa bilang kepada saksi Agus bahwa yang punya orang untuk membelinya adalah sdr. H. Dul Als Anwar (dpo), saksi Agus bertanya kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) “bener mas ... ada pembelinya” dan dijawab sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) “ada tetapi didaerah karawang” lalu saksi Agus mengatakan “ya udah mas....besok saya kabarin kepastiannya”, lalu saksi pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib saksi Agus datang kerumah terdakwa dengan diantar oleh istrinya dan setelah istrinya pulang saksi Agus bilang kepada terdakwa “Wan, ini besi sebentar lagi datang, kamu jangan kemana-mana..” dan terdakwa jawab “ya”, tidak lama kemudian Hp saksi Agus berbunyi ternyata saksi Saeun memberitahukan bahwa dirinya berikut kendaraan sudah berada didekat PT. Holcim, lalu terdakwa bilang kepada saksi Agus “ kalau begitu saya telpon sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dulu, kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) terdakwa bilang “ Ji..ni mobil yang memuat besi sudah sampai di Holcim” dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bertanya Holcim dimana? Dan terdakwa jawab “didepan Masjid Albana”, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menjawab “ya...saya berangkat” ;
- Bahwa kemudian saksi Agus dan terdakwa berangkat menuju PT. Holcim dengan menggunakan kendaraan angkot, setelah sampai didekat PT. Holcim terdakwa melihat ada mobil truk bermuatan besi yang ditutupi terpal parkir didepan masjid Albana. Setelah turun dari angkot terdakwa dan saksi Agus

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Saeun selaku sopir truk tersebut, lalu terdakwa menunggu kedatangan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan setelah datang terdakwa bilang “Ji...ini mobilnya” dan dijawab oleh sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) “ya udah langsung berangkat ke Karawang”. Kemudian terdakwa, saksi Agus dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) naik keatas mobil yang dikemudikan oleh saksi Seun lalu berempat menuju Karawang

- Bahwa sampai di Karawan sekira jam 17.00 wib, sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menyuruh saksi Saeun untuk memarkir kendaraannya didepan sebuah gudang, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan terdakwa menemui pembelinya yang terdakwa tidak kenal namanya, setelah bertemu pembeli ia kemudian menghampiri mobil yang berisi muatan besi, kemudian pembeli tersebut membuka tutup terpal penutup besi, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan pembeli terdakwa lihat saling tawar menawar harga namun terdakwa tidak tahu berapa jadinya berapa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat ada Forklip datang lalu menurunkan besi yang berada diatas mobil truk yang dibawa oleh saksi Saeun, besi tersebut diturunkan didepan gudang ;
- Bahwa setelah besi turun semua saksi Agus bilang kepada terdakwa “wan yang penting uang untuk saya aja dulu lima puluh juta jangan dikurangin karena saya buru-buru mau mulangin mobil ke Jakarta” dan apa yang dikatakan oleh saksi Agus, terdakwa sampaikan kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) langsung menemui pembelinya minta uang 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), oleh sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) uang sebesar Rp. 50.000.000,0 diberikan kepada terdakwa dan oleh saksi langsung diserahkan kepada saksi Agus ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Agus dan saksi Saeun berangkat dengan mobil Truk tersebut sekira jam 19.00 wib, sedangkan terdakwa dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) tetap digudang menunggu pembeli melunasi pembayaran pembelian besi tersebut ;
- Bahwa sepeninggal saksi Agus dan saksi saeun sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bilang kepada terdakwa bahwa besi tersebut dijual seharga Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kita tungguin disini kekurangannya. Lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bilang kepada pembelinya “sekarang ada uang berapa, yang penting buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANUR dulu” dan pembeli tersebut memberikan uang kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) uang tersebut diberikan kepada terdakwa sambil berkata ini keuntungan buat kamu”. Setelah menerima uang tersebut terdakwa dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) tidak langsung pulang tetapi tidur digudang tersebut menunggu kekurangan pembayaran bersi dari pembeli tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juni 2014 pembeli tersebut mengatakan kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bahwa kekurangannya akan ditransfer kerekening sdr. H. Dul Als Anwar (dpo), lalu terdakwa dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) pulang naik kendaraan umum, diperjalanan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya setelah menerima transferan uang dari pembeli ;
- Bahwa yang terdakwa dapat dari membantu mencarikan pembeli besi tersebut hanya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) karena uang yang dipinjam oleh sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) tidak pernah dikembalikan/dibayar karena sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) setiap terdakwa cari kerumahnya tidak pernah ada/bisa ditemui sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa besi yang dijual tersebut adalah besi sopir yaitu saksi Saeun bukan milik terdakwa dan saksi Agus tidak mengetahui itu milik perusahaan tempat saksi Saeun bekerja dan terdakwa baru mengetahuinya setelah ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kab. Bogor terdakwa telah membantu saksi Saeun bersama saksi Agus dan sdr. Anwar (dpo) dalam menjualkan besi strep plat sebanyak 2500 batang milik PT. Kinco Pratama Jakarta tempat saksi Saeun bekerja dengan menggunakan 1 unit kendaraan/mobil truck Mitsubishi Fuso Jenis Tronton warna coklat No. Pol. B-9935-K yang dibawa oleh saksi Saeun;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira jam 19.00 wib terdakwa diminta oleh saksi Agus untuk mencari orang yang mau membeli besi oleh terdakwa diberitahukan kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karena terdakwa tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;
- Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada terdakwa mintanya/harganya berapa? Oleh terdakwa diberitahukan bahwa besi yang akan dijual tersebut banyaknya satu truk, terdakwa tidak tahu berapa, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bilang kepada terdakwa “masalah harga nanti saja setelah ketemu disana” ;
- Bahwa tanggal 26 Juni 2014 sekira jam 09 wib terdakwa ditelpon oleh saksi Agus untuk membicarakan masalah pembeli besi yang akan dijual tersebut, oleh terdakwa, saksi Agus disuruh datang kerumah agar bisa ketemu dengan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dan setelah ketemu terdakwa bilang kepada saksi Agus bahwa yang punya orang untuk membelinya adalah sdr. H. Dul Als Anwar (dpo), saksi Agus bertanya kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) “bener mas ... ada pembelinya” dan dijawab sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) “ada tetapi didaerah karawang” lalu saksi Agus mengatakan “ya udah mas....besok saya kabarin kepastiannya”, lalu saksi pulang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib saksi Agus datang kerumah terdakwa dengan diantar oleh istrinya dan setelah istrinya pulang saksi Agus bilang kepada terdakwa “Wan, ini besi sebentar lagi datang, kamu jangan kemana-mana..” dan terdakwa jawab “ya”, tidak lama kemudian Hp saksi Agus berbunyi ternyata saksi Saeun memberitahukan bahwa dirinya berikut kendaraan sudah berada didekat PT. Holcim, lalu terdakwa bilang kepada saksi Agus “ kalau begitu saya telpon sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dulu, kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) terdakwa bilang “ Ji..ni mobil yang memuat besi sudah sampai di Holcim” dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bertanya Holcim dimana? Dan terdakwa jawab “didepan Masjid Albana”, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menjawab “ya...saya berangkat” ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan PT. Kinco Prima;
- Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu terdakwa Saeun alias Gusti bin Sunarso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juni 2014 pembeli tersebut mengatakan kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bahwa kekurangannya akan ditransfer kerekening sdr. H. Dul Als Anwar (dpo), lalu terdakwa dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) pulang naik kendaraan umum, diperjalanan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya setelah menerima transferan uang dari pembeli ;
- Bahwa yang terdakwa dapat dari membantu mencarikan pembeli besi tersebut hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uang yang dipinjam oleh sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) tidak pernah dikembalikan/dibayar karena sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) setiap terdakwa cari kerumahnya tidak pernah ada/bisa ditemui sampai akhirnya terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kinco Prima mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum Kedua dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 3 Unsur orang yang membantu melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang sebagai subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm) telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm) yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu benar bahwa terdakwa Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm) pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.00 wib saksi Agus datang kerumah terdakwa dengan diantar oleh istrinya dan setelah istrinya pulang saksi Agus bilang kepada terdakwa “Wan, ini besi sebentar lagi datang, kamu jangan kemana-mana..” dan terdakwa jawab “ya”, tidak lama kemudian Hp saksi Agus berbunyi ternyata saksi Saeun memberitahukan bahwa dirinya berikut kendaraan sudah berada didekat PT. Holcim, lalu terdakwa bilang kepada saksi Agus “ kalau begitu saya telpon sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) dulu, kepada sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) terdakwa bilang “ Ji..ni mobil yang memuat besi sudah sampai di Holcim” dan sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) bertanya Holcim dimana? Dan terdakwa jawab “didepan Masjid Albana”, lalu sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menjawab “ya...saya berangkat”



Menimbang bahwa yang membantu melakukan penggelapan yaitu terdakwa Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm)

Menimbang bahwa 1 unit mobil Truck Fuso warna coklat No. Pol. B-9935-K berikut besi strip plat sebanyak 2500 batang ada pada saksi Saeun atau bisa berada dalam kekuasaan saksi Saeun bukan karena kejahatan tetapi karena saksi Saeun adalah selaku sopir dari PT. Kinco Pratama Jakarta dimana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 telah saksi saeun telah disuruh oleh saksi Hendrik Kumenap untuk mengambil barang berupa besi strep plat sebanyak 2500 batang ke PT. Central Fourtuna Steel yang terletak di Gunung Putri Kab. Bogor. Bahwa terdakwa pergi mengambil besi Trep Plat ke PT. Central Fourtuna Steel yang terletak di Gunung Putri Kab. Bogor dibekali dengan BON Pengambilan dari PT. Kinco Pratama Jakarta, hal itu terdakwa ketahui karena ditelfon atau diberitahu sendiri oleh saksi Saeun pada tanggal 24 Juni 2014 yang meminta terdakwa untuk mencari pembeli besi yang akan dimuatnya/diangkut pada tanggal 27 Juni 2014;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Kinco Prima mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“dengan maksud untuk melakukan tindak pidana orang yang membantu melakukan penggelapan”***, ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang membantu melakukan:

Menimbang bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 11.15 Wib;

Menimbang bahwa kejadian penggelapan terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah PT Kinco Prima;

Menimbang bahwa yang membantu melakukan penggelapan yaitu terdakwa Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm);

Menimbang bahwa tanpa adanya bantuan dan kerjasama yang terdakwa bersama saksi Nurhidayat als Pakde Wawan dan H. Dul als Anwar (dpo) berikan kepada saksi Saeun untuk mencari pembeli maka saksi Saeun tidak akan bisa menjual/ menggelapan 1 unit kendaraan / mobil jenis Truck Fuso No. Pol. B-9935-K warna coklat berikut muatan besi strip plat sebanyak 2500 batang tersebut. Dimana dari hasil kerjasama terdakwa bersama saksi saeun, saksi Nurhidayat als Pak De wawan dan H. Dul als Anwar (dpo) terdakwa telah ikut menikmati uang hasil penjualan besi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000.- dan uang hasil penjualan mobil truk fuso No. B-9935-K milik PT. Kinco Prima Jakarta;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Kinco Prima mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana orang yang membantu melakukan penggelapan”* ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 lembar Bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima ;
2. 1 lembar Surat Jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT. Cenrtal Fourtuna Steel ;
3. 1 lembar Surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B-9935-K ;

Dipergunakan dalam perkara Saun dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Kinco Prima mengalami kerugian Sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa menikmati hasil perbuatannya.
4. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan.
5. Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai tulang punggung.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo 56 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhidayat alias Pak De Wawan bin Muni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu melakukan Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 lembar Bon pengambilan barang tertanggal 26 Juni 2014 PT. Kinco Prima ;
 - b.. 1 lembar Surat Jalan tertanggal 27 Juni 2014 PT. Cenrtal Fourtuna Steel ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 770/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 lembar Surat BPKB Mobil Truk Fuso Mitshubishi No. Pol. B-9935-K ;

Dipergunakan dalam perkara Saeun dkk.;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Pebruari 2015**, oleh **ST. Iko Sudjاتمiko, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, S.H.** dan **Eko Julianto, S.H., M.M, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Pebruari 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Indroyono, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Rizal Jamaludin, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Zaufi Amri, S.H.

ST. Iko Sudjاتمiko, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tri Indroyono, S.E, S.H